

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berita korupsi di negara Indonesia yang kita cintai ini sudah seperti hal yang lumrah dan lazim. Setiap hari selalu saja ada pemberitaan kasus korupsi baik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri maupun oleh swasta, dari korupsi kecil hingga mega korupsi dan bahkan di semua sektor juga sudah pernah tersangkut kasus korupsi. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pun sepertinya kehilangan taringnya. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan semakin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penggelapan dan lainnya.

Globalisasi yang terjadi besar-besaran membawa dampak pula dalam fenomena kriminalitas yang terjadi di berbagai negara. Saling ketergantungan antar bangsa dan negara menjadi semakin tinggi. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila globalisasi tanpa adanya *rule of law* ? Pergeseran kejahatan pun terjadi, dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Modus operandinya pun semakin canggih, dari kejahatan yang dilakukan oleh orang pribadi menjadi kejahatan oleh sekelompok orang yang berlindung dibalik suatu korporasi. Begitu pula dengan kejahatan korupsi. Korupsi dan kekuasaan dengan berselubung korporasi ibarat dua sisi dari suatu

mata uang. Inilah hakikat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris yang hidup di abad 19 dengan adagiumnya yang terkenal, “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan)”.

Korporasi berasal dari kata *corporate* yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.¹ Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *recht persoon* atau *corporation*.² Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.³

Korporasi sebagai subyek hukum tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pertama kali lahir dan berkembang di beberapa negara dengan sistem *common law*, yang oleh negara Indonesia diadopsi menjadi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia yang merupakan

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung. STIH. 1991. Hal.19-20.

² Rudhi Prasetya. Teori dan Praktek Perseroan Terbatas. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. Hal. 4-8.

³ *Ibid.*

negara bekas jajahan Belanda menganut sistem *civil law*. Hukum pidana Belanda sendiri diadopsi dari *Code Penal* Prancis tahun 1810 yang berakar dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi kesatuan korporasi disebut *universitas*, yang di dalamnya termasuk negara, kotamadya dan asosiasi atau perkumpulan swasta yang bergerak dibidang keagamaan, politik dan sosial dan perdagangan. Istilah “*societas delinquere non potest*” diciptakan oleh Pope Innocent IV dengan menegaskan bahwa tidak seperti manusia, yang memiliki kemauan dan jiwa yang merupakan subyek pembedaan Tuhan dan kaisar, universitas merupakan fiksi yang tidak dapat memiliki suatu badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana.⁴ Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjelaskan mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena korporasi dianggap tidak memiliki kemauan dan jiwa, yang karenanya tidak mungkin dianggap mampu melakukan sesuatu perbuatan dan tidak mungkin memiliki kalbu atau kesalahan. Pandangan ini pula yang melandasi hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang hanya menempatkan orang atau manusia alami atau *natuurlijke persoon* sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Walaupun dalam praktik yang terjadi pada masa Romawi tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa Kaisar dan Pope sering menjatuhkan pidana kepada desa, provinsi dan korporasi berupa denda, perampasan hak, pembubaran dan terhadap anggota korporasinya diberikan sanksi pengucilan

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno. Op. Cit. Hal. 10.

atau diasingkan. Dalam perkembangan di negara-negara penganut *civil law*, pandangan ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Di Prancis, sebagai negara yang melahirkan Code Napoleon yang kemudian ditiru oleh Belanda, baru tahun 1992 memperkenalkan pertanggungjawaban pidana korporasi pada *Code Penal*. Di Belanda, negara yang awalnya banyak mengikuti ketentuan pidana Prancis, setelah perang dunia ke-2, penyusun undang-undangnya memberikan perhatian yang lebih kepada hukum pidana ekonomi. Pada tahun 1951 Belanda memberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi yang dimungkinkan adanya penuntutan dan pemidanaan bagi korporasi. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Perkembangan selanjutnya, tahun 1976 hukum pidana Belanda menempatkan korporasi tidak lagi hanya sebatas pada tindak pidana ekonomi, tetapi malahan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Lebih duluan dibandingkan dengan Prancis.⁵

Skema pertanggungjawaban pidana korporasi di Prancis mengikuti atau mendasarinya pada pertanggungjawaban pidana manusia alamiah, yang kesalahannya harus ditemukan terlebih dahulu, sedangkan di Belanda, melalui pasal 51 *Code Penal* memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas yaitu dengan menempatkan korporasi tidak hanya badan hukum tetapi badan lain yang tidak berbentuk badan hukum⁶. Bilamana korporasi melakukan suatu

⁵ Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana.2017. hal.84-85.

⁶ *Ibid.*

tindak pidana maka penuntutannya bisa langsung diajukan kepada korporasi yang bersangkutan atau kepada manusianya atau kepada korporasi bersama-sama dengan manusianya. Meski demikian KUHP Belanda tidak memberikan kriteria kapan dan dalam hal yang bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi penuntutannya harus diajukan kepada korporasi yang bersangkutan atau kepada manusianya atau kepada korporasi bersama-sama dengan manusianya.

Praktik pengadilan di negara-negara penganut *civil law* terkait pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala yang luar biasa khususnya menyangkut asas dasar dari hukum pidana yaitu asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” atau yang dalam *common law* disebut “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” yang artinya “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Prinsip dari asas ini adalah seseorang hanya bisa dipidana apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur kesalahan dalam hal ini sangat penting. Kesalahan merupakan jantung pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila tidak ada unsur kesalahan didalamnya. Kesalahan bisa dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Membuktikan kesalahan suatu korporasi bukan hal yang mudah dan hal inilah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian negara namun juga seringkali

melakukan kejahatan yang membawa dampak kerugian negara. Undang-Undang Khusus yang dalam pembahasan penulisan hukum ini difokuskan kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK) sudah mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa selain itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, baru pada tahun 2017 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali menetapkan tersangka korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu PT. Duta Graha Indah yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Engineering namun masih terbatas pada penuntutan Direktur Utamanya yaitu Dudung Purwadi. Sedangkan Kejaksaan Agung pertama kali menetapkan tersangka korporasi sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2013 yaitu PT. Indosat Tbk dan anak perusahaannya PT. Indosat Mega Media (selanjutnya disebut PT. IM2). Kasus korupsi PT. Indosat dan PT. IM2 adalah kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G. Korupsi ini terkait kerjasama penyelenggara internet di frekuensi 2.1 Giga Hertz (Ghz) antara PT. Indosat dan PT. IM2. Penyelidikan Kejaksaan Agung dimulai pada Januari 2012, bermula dari laporan konsumen telekomunikasi yang melaporkan bahwa

PT. IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 Ghz tersebut padahal operator PT. IM2 tidak berhak beroperasi di jaringan tersebut. Selain itu, PT. IM2 tidak membayar pajak kepada negara terkait pemakaian frekuensi 2.1 Ghz, sehingga total kerugian negara sebesar satu koma tiga triliun Rupiah. Tanggal 05 Januari 2013, Direksi PT. Indosat Tbk dan PT. IM2 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan frekuensi 2.1 Ghz. Tanggal 14 Januari 2013 sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Direktur Utama PT. IM2 Indar Atmanto.

Sejauh ini baru satu kasus korupsi dengan korporasi yang dihadapkan pada pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tahun 2011. PT. GJW di hadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin setelah Stevanus Widagdo Direktur Utama PT. GJW diajukan ke persidangan dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2008 dan setelah melalui upaya hukum dan yang terakhir pada tahun 2009 Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Stevanus Widagdo. Tuntutan Penuntut Umum kepada PT. GJW adalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 jo pasal 20 UUPTPK jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Beberapa kasus korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa penegak hukum masih sangat berhati-hati dalam mendakwakan suatu korporasi dalam melakukan tindak

pidana korupsi namun Hakim sebagai garda terakhir pencari keadilan yang berpedoman pada asas *Rechtvinding* dalam beberapa putusan telah mencerminkan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi. Walaupun belum ada keseragaman pendapat akan hal ini, dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi saja dan penerapan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.⁷

Ketidakeragaman dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi juga terlihat dalam kasus korupsi PT. IM2 dengan terdakwa (sekarang terpidana) Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2. Perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tiga tingkat peradilan dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi PT. IM2 juga tidak sama.

Dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang menyatakan bahwa Indar Atmanto terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 ayat (1) dan (3) UUPTPK *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penggantian kerugian negara dibebankan kepada PT. Indosat dan PT. IM2 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor

⁷ Hendry Donald Lbn Toruan. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal *Rechtvinding* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) volume 3 Nomor 3. Desember 2014. Hal. 398.

01/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2013, Majelis Hakim menghilangkan kata “yang penuntutannya dilakukan secara terpisah” pada pertanggungjawaban pidana PT. IM2.

Bahwa berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, putusan Judex Factie Tingkat Banding perkara Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam menjatuhkan pidana kepada PT. IM2 untuk mengembalikan kerugian negara, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding PT. IM2 tidak diajukan sebagai subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding menambah hukuman pidana kepada Indar Atmanto sehingga menjadi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini dikoreksi lagi oleh Mahkamah Agung sebagai Judex Juris dalam putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya yaitu tetap menghukum PT. IM2 dengan tetap harus membayar uang pengganti

sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar, tiga ratus empat puluh tiga juta, tiga ratus empat puluh enam ribu, enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan ketentuan apabila PT. IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Terdakwa Indar Atmanto tetap dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 hanya mengamini pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) sedangkan sudah tidak ada lagi upaya hukum terhadap terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menghukum PT. IM2 untuk mengembalikan kerugian negara tanpa melalui suatu mekanisme proses peradilan apakah tidak melanggar hukum acara pidana. Apakah tidak melanggar hukum pembuktian dan asas dasar dari hukum pidana materiil yaitu asas *Geen Straft Zonder Schuld*. Apakah dengan membuktikan kesalahan pengurus korporasi sudah dapat secara *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan korporasi, ataukah subyek hukum korporasinya juga harus diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Hukum. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi dalam hal ini terdakwa Indar

Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2, maka penulis akan membahas mengenai **“MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus Putusan Nomor 77 PK/PID.SUS/2015).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dimungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi yang belum melalui proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi studi kasus Putusan Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Mengetahui apakah dimungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi yang belum melalui proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi studi kasus Putusan Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi akademisi dan praktisi, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum akan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan hukum acara pidana tindak pidana korupsi terhadap korporasi .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan acuan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menelaah suatu permasalahan dibidang hukum acara pidana tindak pidana korupsi terhadap korporasi.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini akan menguraikan tentang teori pertanggungjawaban pidana pada korporasi dan teori keadilan dalam putusan Hakim, untuk itu demi menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal dalam penelitian ini, berikut diberikan definisi terhadap hal-hal tersebut :

1. Korporasi

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁸

⁸ Chidir Ali. Badan Hukum. Bandung. Alumni. 1987. Hal.64.

2. Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Artinya sikap kalbu (*mens rea*) dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang kepadanya harus dibuktikan keberadaannya untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada pelaku pidananya, jika pada saat melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan itu atau setidaknya akibat itu telah diketahuinya terlebih dahulu.

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya.⁹ Karena suatu tindak pidana itu terdiri dari unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Dengan demikian, tindak

⁹ Suharto. R.M. Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Pidana Obyektif Sebagai dasar Dakwaan. Jakarta. Sinar Grafika. 1996. Hal. 106.

pidana itu dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Demikianlah asas *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan atau dengan kata lain tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana.

Penentuan kesalahan pada suatu korporasi tidaklah mudah, karena korporasi tidak mempunyai *mens rea* dan *actus reus*. Namun seiring dengan perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dua teori utama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari negara *common law* dan dipakai dalam sistem hukum Indonesia yaitu :¹⁰

a. Teori pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)

Yaitu pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori ini berpangkal dari teori keagenan yang berkembang dalam lingkup hukum perdata. Dan untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Sutan Remy Sjahdeini kemudian mengembangkan “ajaran gabungan”, karena menurutnya berbagai ajaran tentang pertanggungjawaban pidana tidak cukup memuaskan. Ajaran

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie. Op.cit. hal. 24-55.

gabungan ini mengatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur :¹¹

- a. Perilaku tersebut merupakan tindak pidana dan dilakukan atau disetujui oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi (*directing mind atau controlling mind*) korporasi.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka tugas dan wewenangnya (*intra vires*).
- c. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi.

4. Pidanaan

Pidanaan berarti penghukuman. Mengacu kepada ketentuan dalam aturan umum dalam KUHP sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang khusus.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara obyektif dan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.¹² Ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran dan aset-aset lain yang dibagi dari komunitas

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini. Ajaran Pidanaan-Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya. Jakarta. Kencana. 2017. Hal. 197-216.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online. Diakses tanggal 19 Desember 2017. Pukul 13:29 wib.

yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional atau seimbang. Keadilan korektif dijalankan hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.¹³ Aristoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan.

Menurut John Rawls yang mengembangkan konsep keadilan sosial, “Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan hasil pengumpulan kelompok”.¹⁴ John Rawls mengatakan ada dua prinsip keadilan yaitu setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang sangat luas yang sesuai dengan kebebasan yang sama untuk orang lain dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁵

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, selain norma hukum tetapi juga norma-norma lainnya yaitu norma agama, norma kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma tersebut yaitu untuk mencapai kebahagiaan bagi semua orang dengan sama rata.¹⁶

¹³ H. Salim dan Erlies S. Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Thesis. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2014. Hal. 27-29.

¹⁴ John Rawls dalam H. Salim. Ibid. Hal. 31.

¹⁵ H.P. Panggabean. Hukum Pembuktian-Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia. Bandung. Alumni. 2012. Hal. 17.

¹⁶ Hans Kelsen. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Bandung. Nusa Media. 2008. Hal. 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum pidana, hukum pidana khusus yaitu UUPTPK dan hukum acara tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang penulis sajikan dalam penulisan ini merupakan data yang bersumber dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder dibagi lagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) UU No. 8 tahun 1981 (KUHP)
- 3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
- 4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01//PID.SUS/2013/PN.JKT.PST.

- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI.
- 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 787 K/PID.SUS/2014.
- 8) Putusan Peninjauan Kembali No. 77 PK/PID.SUS/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan :

a. Cara pengumpulan data sekunder

Untuk pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang sudah ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya.

b. Cara pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengobservasi permasalahan hukum pidana korupsi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisa penerapan asas-asas hukum pidana dan asas-asas hukum acara pidana menurut UUPTPK dalam studi kasus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 sehingga menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

- Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II : TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Dalam bab ini dibagi lagi dalam 3 (tiga) sub bab yang akan menjelaskan mengenai:

A. Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, asas *Geen Straft Zonder Schuld* dan pembedaan.

B. Korporasi sebagai subyek hukum pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

C. Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi.

- Bab III : TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang :
 - A. Hukum Acara Pidana
 - B. Hukum Acara Pidana bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi
 - C. Hukum Acara Pidana bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi pasca Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016.

- Bab IV : ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 77PK/PID.SUS/2015
 - A. Kasus Posisi
 - B. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi
 - C. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang belum melalui proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 77 PK/Pid.Sus/2015.
 - D. Ketentuan PERMA No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi terhadap perkara *aquo*.

- Bab. V : PENUTUP
 - A. Kesimpulan.
 - B. Saran.